



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SAPUTRA alias PUTRA bin RIZAL;**
Tempat lahir : Sambas;
Umur /tanggal lahir : 19 tahun/27 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Turusan, Rt.06 Rw.02, Desa Lorong,
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sambas di Sambas oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **M.SAPUTRA ALS PUTRA BIN RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua **Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M.SAPUTRA ALS PUTRA BIN RIZAL** selama 1 (**Satu**) tahun 2 (**Dua**) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X 125 Nomor Polisi KB 2179 TI Nomor Rangka MH1JBF11XBK027443 Nomor Mesin JBF1E1027606;
 - 1 (Satu) lembar STNK an. Ng Fuk Tan.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nana Diana.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa M. SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN RIZAL pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2019, bertempat di rumah saksi Nana Diana yang beralamat di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Turusan Rt.06 Rw.02 Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi Nana Diana yang beralamat di Dusun Turusan Rt.06 Rw.02 Desa Lorong Kecamatan Sambas terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi Nana Diana dengan mengatakan "Mak pinjam motor sebentar nak keluar nak jalan-jalan" dikarenakan saksi Nana Diana tidak merasa curiga terhadap terdakwa yang merupakan anak kandung saksi Nana Diana sendiri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6101013007180001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yakni Hj. Wahidah, SE. M. Si Nip.19680530 199403 2 005 kemudian saksi Nana Diana tidak merasa curiga sehingga mengizinkan untuk terdakwa membawa sepeda motor merk HONDA Supra X 125 Nomor Polisi KB 2179 TI Nomor Rangka MH1JBF11X BK027443 Nomor Mesin JBF1E1027606 setelah mendapatkan ijin dari saksi Nana Diana kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi menuju rumah sdr.Urai Andhika yang beralamat di Desa Lorong Kabupaten Sambas dan berjalan-jalan hingga ke Singkawang.
- Bahwa sesampainya di kota Singkawang kemudian terdakwa dan sdr. Urai Andhika menginap di rumah sdr. Yayan yang merupakan teman sdr. Urai Andhika kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 terdakwa kehabisan uang kemudian terdakwa meminta tolong kepada sdr. Yayan untuk mencari orang yang menerima gadai hingga kemudian sdr. Amat yang merupakan teman sdr. Yayan mengajak menemui saksi Rusaida

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ida binti Hairani yang beralamat di Gang Manggis II Kelurahan roban Kecamatan Singkawang Tengah kemudian setelah bertemu dengan saksi Rusaida alias Ida binti Hairani terdakwa menggadaikannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa akan mengambil kembali sepeda motornya tersebut dalam waktu 4 (empat) hari dan memberikan STNK setelah mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa langsung menggunakannya untuk keperluan diri sendiri selama di Singkawang dan membayar hutang kemudian 2 (dua) hari lagi terdakwa datang menemui saksi Rusaida alias Ida binti Hairani untuk meminjam uang kembali sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Rusaida alias Ida binti Hairani akan menjual sepeda motor yang digadaikan kepada saksi Rusaida alias Ida binti Hairani sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan bantuan sdr. Lina memposting sepeda motor tersebut ke media sosial Facebook dengan harga jual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga kemudian sepeda motor tersebut terjual kepada saksi Boni Alias Boge Anak Juin setelah sepeda motornya terjual kemudian saksi Rusaida alias Ida binti Hairani meminta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun terdakwa meminta waktu untuk dapat mengambilnya STNK ke Sambas sedangkan BPKB terdakwa beralasan telah terbakar setelah mendengar penjelasan terdakwa saksi Rusaida alias Ida binti Hairani menjadi percaya sambil saksi Rusaida alias Ida binti Hairani memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa pinjam saat pertama kali menggadai setelah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pulang ke Sambas hingga beberapa hari kemudian datang anggota kepolisian sektor Sambas melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN RIZAL pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019 atau setidaknya dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tahun 2019, bertempat di rumah saksi Nana Diana yang beralamat di Dusun Turusan Rt.06 Rw.02 Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi Nana Diana yang beralamat di Dusun Turusan Rt.06 Rw.02 Desa Lorong Kecamatan Sambas terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi Nana Diana dengan mengatakan "Mak pinjam motor sebentar nak keluar nak jalan-jalan" dikarenakan saksi Nana Diana tidak merasa curiga terhadap terdakwa yang merupakan anak kandung saksi Nana Diana sendiri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6101013007180001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yakni Hj. Wahidah, SE. M. Si Nip.19680530 199403 2 005 kemudian saksi Nana Diana tidak merasa curiga sehingga mengizinkan untuk terdakwa membawa sepeda motor merk HONDA Supra X 125 Nomor Polisi KB 2179 TI Nomor Rangka MH1JBF11XBK027443 Nomor Mesin JBF1E1027606 setelah mendapatkan ijin dari saksi Nana Diana kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi menuju rumah sdr.Urai Andhika yang beralamat di Desa Lorong Kabupaten Sambas dan berjalan-jalan hingga ke Singkawang.
- Bahwa sesampainya di kota Singkawang kemudian terdakwa dan sdr. Urai Andhika menginap di rumah sdr. Yayan yang merupakan teman sdr. Urai Andhika kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 terdakwa kehabisan uang kemudian terdakwa meminta tolong kepada sdr. Yayan untuk mencari orang yang menerima gadai hingga kemudian sdr. Amat yang merupakan teman sdr. Yayan mengajak menemui saksi Rusaida alias Ida binti Hairani yang beralamat di Gang Manggis II Kelurahan roban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Tengah kemudian setelah bertemu dengan saksi Rusaida alias Ida binti Hairani terdakwa menggadaikannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa akan mengambil kembali sepeda motornya tersebut dalam waktu 4 (empat) hari dan memberikan STNK setelah mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa langsung menggunakannya untuk keperluan diri sendiri selama di Singkawang dan membayar hutang kemudian 2 (dua) hari lagi terdakwa datang menemui saksi Rusaida alias Ida binti Hairani untuk meminjam uang kembali sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Rusaida alias Ida binti Hairani akan menjual sepeda motor yang digadaikan kepada saksi Rusaida alias Ida binti Hairani sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan bantuan sdr. Lina memposting sepeda motor tersebut ke media sosial Facebook dengan harga jual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga kemudian sepeda motor tersebut terjual kepada saksi Boni Alias Boge Anak Juin setelah sepeda motornya terjual kemudian saksi Rusaida alias Ida binti Hairani meminta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun terdakwa meminta waktu untuk dapat mengambilnya STNK ke Sambas sedangkan BPKB terdakwa beralasan telah terbakar setelah mendengar penjelasan terdakwa saksi Rusaida alias Ida binti Hairani menjadi percaya sambil saksi Rusaida alias Ida binti Hairani memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa pinjam saat pertama kali menggadai setelah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pulang ke Sambas hingga beberapa hari kemudian datang anggota kepolisian sektor Sambas melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NANA DIANA binti MUHAENI**, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan terkait penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nomor Polisi KB 2179 TI Nomor Rangka MH1JBF11XBK027443, Nomor Mesin JBF1E1027606 milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah teman Terdakwa, namun selama sehari-hari Terdakwa tidak juga pulang ke rumah, sampai pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah namun tanpa membawa sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan sepeda motor milik Saksi ditinggalkan oleh Terdakwa di Ketapang karena akan dipergunakan untuk bekerja, namun setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa di Singkawang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai sepeda motor milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RUSAIDA alias IDA binti HAIRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa menjual sepeda motor yang bukan miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nomor Polisi KB 2179 TI Nomor Rangka MH1JBF11XBK027443, Nomor Mesin JBF1E1027606 milik ibu kandung Terdakwa yaitu saksi Nana Diana;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Amat dan Andi mendatangi rumah Saksi yang berada di gang Manggis II, kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, kota Singkawang untuk meminjam uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 4 (empat) hari dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sebagai jaminan, dan karena kasihan Saksi pun memenuhi keinginan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi bersama seseorang yang tidak dikenali oleh Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli sepeda motor milik Terdakwa dan untuk itu Terdakwa berniat membawa sepeda motornya terlebih dahulu, namun karena tidak mempercayai Terdakwa, Saksi meminta suami Saksi untuk mengikuti Terdakwa, namun ternyata jual beli sepeda motor tersebut tidak berhasil karena tidak terjadi kesepakatan harga dan sepeda motor milik Terdakwa tersebut dibawa kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebelumnya telah habis dan Terdakwa tidak memiliki uang lagi untuk membeli makanan;
- Bahwa karena melihat Terdakwa kebingungan, adik Saksi yang bernama Lina menawarkan untuk membantu mengiklankan penjualan sepeda motor Terdakwa di Facebook dan Terdakwa mengatakan ingin menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang atas persetujuan Terdakwa Lina kemudian mengunggah iklan penjualan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Lina pulang ke Pontianak;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIB ada calon pembeli sepeda motor yang berasal dari Goa Boma dan bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk mengambil uang hasil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong untuk pembayaran utang Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang pemberian Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang pemberian Terdakwa kepada Lina sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dengan alasan akan mengambil STNK sepeda motor milik Terdakwa yang masih disimpan oleh ibu Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, beberapa orang anggota Polsek Sambas mendatangi rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **DAKA SUCIPTO anak TUTON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nomor Polisi KB 2179 TI Nomor Rangka MH1JBF11XBK027443, Nomor Mesin JBF1E1027606 milik ibu kandung Terdakwa yaitu saksi Nana Diana;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saat sedang berada di rumah, Saksi melihat tawaran penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh sebuah akun dengan nama Tantania Tantania di laman Facebook Singkawang Informasi, Saksi kemudian menunjukkan postingan tersebut kepada kawan Saksi yang bernama Boni yang saat itu sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa karena kawan Saksi merasa tertarik lalu Saksi menghubungi pemilik akun Tantania Tantania tersebut dan membuat kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat sepeda motor yang dijual tersebut ke alamat yang diberikan oleh pemilik akun tersebut yaitu di rumah saksi Rusaida alias Ida di Gang Manggis II, Kelurahan Roban, Kota Singkawang;

- Bahwa kawan Saksi kemudian menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Rusaida alias Ida, lalu Saksi dan kawan Saksi pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SupraX 125 nomor Polisi KB 2179 TI dengan nomor rangka MH1JBF11XBK027443, nomor mesin JBF1E1027606;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 Maret, Saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi Rusaida alias Ida yang mengabarkan bahwa sepeda motor yang dibeli oleh kawan Saksi bermasalah, dan meminta Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Rusaida alias Ida;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Rusaida alias Ida, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan beberapa orang anggota kepolisian Polsek Sambas yang menanyakan keberadaan sepeda motor yang dibeli oleh kawan Saksi dan meminta agar sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saksi Suraida alias Ida;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi kawan Saksi yaitu Boni yang beralamat di dusun Goa Boma, Rt.005, Rw.001 Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dan meminta agar sepeda motor jenis Honda SupraX 125 nomor Polisi KB 2179 TI dengan nomor rangka MH1JBF11XBK027443, nomor mesin JBF1E1027606 yang mereka beli dari saksi Suraida alias Ida segera dibawa ke rumah saksi Suraida alias Ida dan diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Sambas;
- Bahwa Saksi dan kawan Saksi melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan saksi Suraida alias Ida tanpa kehadiran Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Rusaida alias Ida sebelum melakukan transaksi jual beli, Saksi dan kawan Saksi menanyakan asal-usul sepeda motor yang akan dijual tersebut yang menurut saksi Rusaida alias Ida bukanlah merupakan hasil dari kejahatan, namun saksi Rusaida alias Ida menerangkan bahwa STNK sepeda motor tersebut masih berada di Sambas dan akan diserahkan dalam waktu 2

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) atau 3 (tiga) hari sehingga Saksi dan kawan Saksi percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan pembelian sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kawan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik akun Tantania Tantania yang mengiklankan penjualan sepeda motor milik Terdakwa di Facebook;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SupraX 125 nomor Polisi KB 2179 TI dengan nomor rangka MH1JBF11XBK027443, nomor mesin JBF1E1027606 milik saksi Nana Diana yang merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Turusan Rt.06, Rw.02, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi Nana Diana yang merupakan ibu kandung Terdakwa, lalu Terdakwa menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Nana Diana untuk digunakan berjalan-jalan bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Urai Andika hingga malam hari. Keesokan harinya Urai Andika mengajak Terdakwa untuk pergi ke Singkawang dan Terdakwa pun menyetujuinya. Sesampainya di Singkawang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Nana Diana, Terdakwa dan Urai Andika menginap di rumah teman Urai Andika yang tidak Terdakwa kenal yang bernama Yayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, karena sudah kehabisan uang, Terdakwa menuruti saran Urai andika untuk menggadaikan motor milik saksi Nana Diana yang Terdakwa kendarai. Lalu setelah berkeliling kota Singkawang, Terdakwa dan Urai Andika bertemu dengan teman Urai Andika yang bernama Mamat yang menawarkan diri untuk membantu mencari orang yang bersedia menerima gadaian sepeda motor dan Terdakwa bersama Mamat pergi ke rumah saksi Suraida alias Ida yang beralamat di Gang Manggis II, kelurahan Roban, kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dan dari hasil gadai tersebut saksi Suraida alias Ida meminjamkan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali ke rumah Amat;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Suraida alias Ida untuk meminjam lagi uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Suraida alias Ida sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menyarankan kepada saksi Suraida alias Ida untuk menjual sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu adik saksi Suraida alias Ida yang bernama Lina menawarkan untuk membantu menawarkan sepeda motor tersebut melalui media social Facebook dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah itu Lina pulang ke Pontianak;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Suraida alias Ida yang mengabarkan bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan telah laku terjual dan saksi Suraida menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pembayaran utang Terdakwa kepada saksi Suraida alias Ida sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), upah penjualan kepada saksi Suraida alias Ida Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan upah kepada Lina sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2019 Terdakwa kembali ke Sambas untuk mengambil STNK sepeda motor yang Terdakwa jual, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Sambas dan langsung tidur sampai pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan dari saksi Nana Diana karena terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Nana Diana;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Nana Diana tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X 125 Nomor Polisi KB 2179 TI Nomor Rangka MH1JBF11XBK027443, Nomor Mesin JBF1E1027606;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Ng Fuk Tan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SupraX 125 nomor Polisi KB 2179 TI dengan nomor rangka MH1JBF11XBK027443, nomor mesin JBF1E1027606 yang merupakan milik saksi Nana Diana yaitu ibu kandung Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Turusan Rt.06, Rw.02, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi Nana Diana yang merupakan ibu kandung Terdakwa, lalu Terdakwa menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nana Diana mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Nana Diana tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 367 ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 367 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengansengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. SAPUTRA alias PUTRA bin RIZAL** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidanganTerdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "barangsiapa"telah terpenuhi;



Ad.2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, yang mana barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu secara melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SupraX 125 nomor Polisi KB 2179 TI dengan nomor rangka MH1JBF11XBK027443, nomor mesin JBF1E1027606 yang merupakan milik saksi Nana Diana yaitu ibu kandung Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Turusan Rt.06, Rw.02, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi Nana Diana yang merupakan ibu kandung Terdakwa, lalu Terdakwa menggadaikan dan



menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Nana Diana untuk digunakan berjalan-jalan bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Urai Andika hingga malam hari. Keesokan harinya Urai Andika mengajak Terdakwa untuk pergi ke Singkawang dan Terdakwa pun menyetujuinya. Sesampainya di Singkawang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Nana Diana, Terdakwa dan Urai Andika menginap di rumah teman Urai Andika yang tidak Terdakwa kenal yang bernama Yayan. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, karena sudah kehabisan uang, Terdakwa menuruti saran Urai andika untuk menggadaikan motor milik saksi Nana Diana yang Terdakwa kendarai. Lalu setelah berkeliling kota Singkawang, Terdakwa dan Urai Andika bertemu dengan teman Urai Andika yang bernama Mamat yang menawarkan diri untuk membantu mencari orang yang bersedia menerima gadaian sepeda motor dan Terdakwa bersama Mamat pergi ke rumah saksi Suraida alias Ida yang beralamat di Gang Manggis II, kelurahan Roban, kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dan dari hasil gadai tersebut saksi Suraida alias Ida meminjamkan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali ke rumah Amat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Suraida alias Ida untuk meminjam lagi uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Suraida alias Ida sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada saksi Suraida alias Ida untuk menjual sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu adik saksi Suraida alias Ida yang bernama Lina menawarkan untuk membantu menawarkan sepeda motor tersebut melalui media social Facebook dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah itu Lina pulang ke Pontianak;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Suraida alias Ida yang mengabarkan bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan telah laku terjual dan saksi Suraida menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pembayaran utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada saksi Suraida alias Ida sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), upah penjualan kepada saksi Suraida alias Ida Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan upah kepada Lina sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2019 Terdakwa kembali ke Sambas untuk mengambil STNK sepeda motor yang Terdakwa jual, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Sambas dan langsung tidur sampai pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 beberapa orang petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nana Diana mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Nana Diana tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Terdakwa meminjam lalu menggadaikan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SupraX 125 nomor Polisi KB 2179 TI dengan nomor rangka MH1JBF11XBK027443, nomor mesin JBF1E1027606 milik saksi Nana Diana tersebut telah memenuhi unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Ad.3. Unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SupraX 125 nomor Polisi KB 2179 TI dengan nomor rangka MH1JBF11XBK027443, nomor mesin JBF1E1027606 yang telah dipinjam Terdakwa tersebut kemudian oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa digadaikan selanjutnya dijual dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah ternyata dari fakta di persidangan sepeda motor tersebut adalah milik saksi Nana Diana yang merupakan ibu kandung Terdakwa, dan selanjutnya saksi Diana melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X 125 Nomor Polisi KB 2179 TI Nomor Rangka MH1JBF11XBK027443, Nomor Mesin JBF1E1027606;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Ng Fuk Tan;



Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Nana Diana binti Muhaini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nana Diana binti Muhaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nana Diana binti Muhaini yang merupakan ibu kandung Terdakwa;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 367 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAPUTRA alias PUTRA bin RIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan dalam keluarga***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X 125 Nomor Polisi KB 2179 TI Nomor Rangka MH1JBF11XBK027443, Nomor Mesin JBF1E1027606;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Ng Fuk Tan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nana Diana binti Muhaini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh **Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Junaidi.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

1. **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.** **Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.**

2. **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H**

Panitera Pengganti,

Junaidi.